



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Perkawinan
2. Fotocopy Surat Baptis/Keanggotaan Agama
3. Fotocopy Akta Kematian dan Akta Perkawinan bagi yang melaksanakan Perkawinan
4. Fotocopy Akta Kelahiran
5. Fotocopy Surat pemberkatan Nikah secara Agama
6. Fotocopy KTP Mempelai dan kedua orang tua
7. Fotocopy Kartu Keluarga
8. Fotocopy Surat Keterangan Kewarganegaraan dan Surat Pernyataan ganti nama bagi WNI Keturunan
9. Fotocopy Tanda Melapor Diri, Paspor serta Surat Keterangan Status dari kedutaan bagi WNA
10. Surat Perjanjian Nikah dari Notaris yang menghendaki
11. Surat Ijin Komandan bagi anggota TNI/POLRI
12. Surat Ijin Orang Tua bagi yang belum usia 21 Tahun
13. Pas Photo ukuran 4x6 berdampingan 5 lembar
14. Fotocopy KTP 2 Orang Sakti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan.
2. Ambil nomor antrian di loket pendaftaran
3. Petugas akan memverifikasi dan memproses data
4. Tunggu proses pencetakan 1 hari jam kerja

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari jika berkas persyaratan komplit dan benar



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Telepon : 085895132735